



WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (4), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transporasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 51);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Ibadah Haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji yang berangkat dari Kota Magelang dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelayanan pemberangkatan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal.
7. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat terbang.
8. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari pesawat terbang.

9. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
10. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji di kelompok terbang.
11. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim Pemandu Haji Daerah Kota Magelang.
12. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim Kesehatan Haji Daerah Kota Magelang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman teknis di dalam tata cara pembentukan PPIHD, tata cara pembentukan Petugas Haji Daerah, mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi, dan biaya transportasi dan biaya operasional Jemaah Haji Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan lancar.

BAB III  
PEMBENTUKAN PPIHD

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Walikota membentuk PPIHD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - b. Kantor Kementerian Agama;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Dinas Perhubungan;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV  
PEMBENTUKAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Walikota membentuk Petugas Haji Daerah.
- (2) Petugas Haji Daerah terdiri atas:
  - a. TKHD; dan
  - b. TPHD.
- (3) Dalam pembentukan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengusulkan calon TPHD dan/atau TKHD kepada Gubernur Jawa Tengah guna mengikuti seleksi calon Petugas Haji Daerah.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk menetapkan Petugas Haji Daerah.
- (5) Penetapan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 5

Jumlah pengiriman Petugas Haji Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 6

TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, membantu dalam pelayanan umum dan membantu dalam pelayanan kesehatan di kelompok terbang.

## Pasal 7

- (1) Untuk menjadi TPHD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. laki-laki;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - e. diutamakan pendidikan minimal strata satu (S1);
  - f. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
  - g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris;
  - h. dapat membaca Al Quran dan menguasai manasik haji;
  - i. memiliki kemampuan manajerial;
  - j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
  - k. tidak sedang terlibat dalam proses hukum;
  - l. tidak sebagai mahram atau dimahrami;
  - m. bersedia membuat laporan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 1 bulan terhitung setelah kepulangan mendampingi jemaah haji dengan tembusan dikirim kepada Walikota.

- l. tidak sebagai mahram atau dimahrami;
  - m. bersedia membuat laporan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 1 bulan terhitung setelah kepulangan mendampingi jemaah haji dengan tembusan dikirim kepada Walikota.
- (2) Untuk menjadi TKHD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. laki-laki/perempuan;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - e. pendidikan paling rendah Diploma III keperawatan /kedokteran umum;
  - f. memiliki sertifikat keahlian khusus *Basic Trauma Cardiac Life Support*, *Basic Trauma Life Support*, dan/atau Pertolongan Pertama Gawat Darurat yang masih berlaku.
  - g. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
  - h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris;
  - i. dapat membaca Al Quran dan menguasai manasik haji;
  - j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
  - k. tidak sedang terlibat dalam proses hukum;
  - l. tidak sebagai mahram atau dimahrami;
  - m. bersedia membuat laporan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 1 bulan terhitung setelah kepulangan mendampingi jemaah haji dengan tembusan dikirim kepada Walikota.

BAB V  
TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN  
JEMAAH HAJI DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk pihak ketiga dalam penyediaan transportasi Ibadah Haji Daerah.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai pihak ketiga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. bersedia melampirkan *print out* rekening koran tabungan dari bank.

Pasal 9

Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
BIAYA TRANSPORTASI DAN BIAYA OPERASIONAL  
JEMAAH HAJI DAERAH

Pasal 10

Biaya Transportasi jemaah haji daerah meliputi:

- a. biaya transportasi pemberangkatan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah;
- b. biaya transportasi guna angkutan koper jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.

## Pasal 11

Biaya Operasional jemaah haji daerah meliputi:

- a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi TPHD dan/atau TKHD;
- b. uang saku bagi TPHD dan/atau TKHD; dan
- c. biaya makan dan minum jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.

## Pasal 12

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP


## Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 27 Agustus 2018

WALIKOTA MAGELANG,


  
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,

  
SUMARTONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 38





SALINAN

WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2018 NOMOR 38

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 38 TAHUN 2018  
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (4), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transportasi Jemaah Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah dan Pembiayaan Transporasi Jemaah Haji (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 51);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAERAH DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Ibadah Haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji yang berangkat dari Kota Magelang dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pelayanan pemberangkatan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan pemulangan dari debarkasi ke daerah asal.
7. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan pesawat terbang.
8. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari pesawat terbang.

9. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.
10. Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang ditetapkan oleh Walikota untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji di kelompok terbang.
11. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tim Pemandu Haji Daerah Kota Magelang.
12. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tim Kesehatan Haji Daerah Kota Magelang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman teknis di dalam tata cara pembentukan PPIHD, tata cara pembentukan Petugas Haji Daerah, mekanisme penunjukan dan pelaksanaan sarana transportasi, dan biaya transportasi dan biaya operasional Jemaah Haji Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji daerah agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan lancar.

BAB III  
PEMBENTUKAN PPIHD

Pasal 3

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Walikota membentuk PPIHD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - b. Kantor Kementerian Agama;
  - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Dinas Kesehatan;
  - e. Dinas Perhubungan;
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV  
PEMBENTUKAN PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Walikota membentuk Petugas Haji Daerah.
- (2) Petugas Haji Daerah terdiri atas:
  - a. TKHD; dan
  - b. TPHD.
- (3) Dalam pembentukan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengusulkan calon TPHD dan/atau TKHD kepada Gubernur Jawa Tengah guna mengikuti seleksi calon Petugas Haji Daerah.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar untuk menetapkan Petugas Haji Daerah.
- (5) Penetapan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 5

Jumlah pengiriman Petugas Haji Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 6

TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas membantu dalam pelayanan bimbingan ibadah, membantu dalam pelayanan umum dan membantu dalam pelayanan kesehatan di kelompok terbang.

## Pasal 7

- (1) Untuk menjadi TPHD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. laki-laki;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - e. diutamakan pendidikan minimal strata satu (S1);
  - f. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
  - g. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris;
  - h. dapat membaca Al Quran dan menguasai manasik haji;
  - i. memiliki kemampuan manajerial;
  - j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
  - k. tidak sedang terlibat dalam proses hukum;
  - l. tidak sebagai mahram atau dimahrami;
  - m. bersedia membuat laporan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 1 bulan terhitung setelah kepulangan mendampingi jemaah haji dengan tembusan dikirim kepada Walikota.

- (2) Untuk menjadi TKHD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. laki-laki/perempuan;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - e. pendidikan paling rendah Diploma III keperawatan /kedokteran umum;
  - f. memiliki sertifikat keahlian khusus *Basic Trauma Cardiac Life Support*, *Basic Trauma Life Support*, dan/atau Pertolongan Pertama Gawat Darurat yang masih berlaku.
  - g. diutamakan sudah menunaikan ibadah haji;
  - h. diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris;
  - i. dapat membaca Al Quran dan menguasai manasik haji;
  - j. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
  - k. tidak sedang terlibat dalam proses hukum;
  - l. tidak sebagai mahram atau dimahrami;
  - m. bersedia membuat laporan tertulis kepada Gubernur Jawa Tengah paling lambat 1 bulan terhitung setelah kepulangan mendampingi jemaah haji dengan tembusan dikirim kepada Walikota.

BAB V  
TRANSPORTASI PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN  
JEMAAH HAJI DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk pihak ketiga dalam penyediaan transportasi Ibadah Haji Daerah.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai pihak ketiga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
  - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. bersedia melampirkan *print out* rekening koran tabungan dari bank.

Pasal 9

Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
BIAYA TRANSPORTASI DAN BIAYA OPERASIONAL  
JEMAAH HAJI DAERAH

Pasal 10

Biaya Transportasi jemaah haji daerah meliputi:

- a. biaya transportasi pemberangkatan jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah;
- b. biaya transportasi guna angkutan koper jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.

## Pasal 11

Biaya Operasional jemaah haji daerah meliputi:

- a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi TPHD dan/atau TKHD;
- b. uang saku bagi TPHD dan/atau TKHD; dan
- c. biaya makan dan minum jemaah haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan jemaah haji dari debarkasi ke Daerah.

## Pasal 12

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 27 Agustus 2018

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG,

ttd

SUMARTONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MARYANTO, S.H., M.H.  
Pembina

NIP. 19680817 198903 1 002